

PENARIKAN OBAT - PEMUSNAHAN OBAT

2022

PERBPOM NO.14, BNRI 2022/NO. 647 THN 2022, 22 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT, MUTU, DAN LABEL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melindungi masyarakat dari risiko Kesehatan atas peredaran obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label.
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: PERPRES No.80 Tahun 2017; PERBPOM No.21 Tahun 2020 jo No.13 Tahun 2022 ; PERBPOM No.22 Tahun 2020 jo No.23 Tahun 2021; PERMENKES No.14 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Badan ini mengatur Penarikan Obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan/atau label wajib dilakukan penarikan; Peran Serta Masyarakat; Pemusnahan obat dan/atau bahan obat; Sanksi Administratif, dan ketentuan peralihan
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2022.
- Peraturan ini mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label.
 - Lamp: 10 hlm.